



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | FARIZ FIGO FEBRIO Als RIO Bin AGUS SUTRISNO; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 24 tahun / 1 Februari 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Semeru No. 114A, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | Sekolah Dasar / Sederajat; |

Terdakwa Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2025, Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio Bin Agus Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio Bin Agus Sutrisno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "humer";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671; dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Bawa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-48/BLTAR/Enz.2/06/2025, tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
Pertama:

Bawa ia Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio Bin Agus Sutrisno (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar jam 22.00 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekitar jam 12.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas dari Polres Blitar Kota melakukan penggerebekan dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan mengamankan seorang laki – laki yang bernama Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" berisi 1 (satu) plastik klip

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L. Kemudian saat dilakukan interogasi secara lisan Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong mengaku membeli pil double L tersebut dari Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio yang juga berada di lokasi yang sama. Selanjutnya atas informasi tersebut, Petugas tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671;

- Dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Terdakwa menerangkan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Septiani Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa menerangkan kronologis peredaran pil double L tersebut dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Septiani Dwi Ningrum menghubungi Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio melalui WhatsApp mengatakan "ready?" dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio jawab "ya", lalu Saksi mengatakan "dimana?" dan saat itu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio mengatakan "di kost Jl. Sumatra, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar" dan Saksi menjawab "otw". Setelah itu Saksi tiba di kost Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, setelah bertemu dengan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio menyerahkan pil double L kepada Saksi sejumlah 15 (lima belas) butir;

- Sedangkan kronologis peredaran pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong menghubungi Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio melalui WhatsApp mengatakan "ready?" dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio jawab "bisa, buat kamu apa temanmu?", Saksi mengatakan "buat sendiri" dan saat itu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio mengatakan "kamu ke kost tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sharelock" dan Saksi menjawab "nunngu ada sepeda". Setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi tiba di kost Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio dengan alamat Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio memberikan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;

- Bawa Terdakwa mengakui sudah pernah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan Saksi Septiani Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan Saksi Septiani Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02855/NOF/2025, tanggal 10 bulan April tahun 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.,Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A., A.Md., dengan kesimpulan:

bawa barang bukti dengan Nomor: 08758/2025/NOF, s/d Nomor: 08760/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bawa ia Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio Bin Agus Sutrisno (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar jam 22.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekitar jam 12.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar atau pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktik kefarmasan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas dari Polres Blitar Kota melakukan penggerebekan dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan mengamankan seorang laki – laki yang bernama Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" berisi 1 (satu) plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L. Kemudian saat dilakukan interogasi secara lisan Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong mengaku membeli pil double L tersebut dari Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio yang juga berada di lokasi yang sama. Selanjutnya atas informasi tersebut, Petugas tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671;
- Dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Terdakwa menerangkan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Septyan Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa menerangkan kronologis peredaran pil double L tersebut dilakukan dengan cara:
Awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Septyan Dwi Ningrum menghubungi Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio melalui WhatsApp mengatakan "ready?" dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio jawab "ya", lalu Saksi mengatakan "dimana?" dan saat itu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio mengatakan "di kost Jl.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar" dan Saksi menjawab "otw". Setelah itu Saksi tiba di kost Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, setelah bertemu dengan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio menyerahkan pil double L kepada Saksi sejumlah 15 (lima belas) butir;

- Sedangkan kronologis peredaran pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong sebagai berikut:
Awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong menghubungi Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio melalui WhatsApp mengatakan "ready?" dan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio jawab "bisa, buat kamu apa temanmu?", Saksi mengatakan "buat sendiri" dan saat itu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio mengatakan "kamu ke kost tak sharelock" dan Saksi menjawab "nunggu ada sepeda". Setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi tiba di kost Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio dengan alamat Jalan Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio, Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa Fariz Figo Febrio Alias Rio memberikan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan Saksi Septyani Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi Thomas Wattimena Alias Gosong dan Saksi Septyani Dwi Ningrum Alias Tyak Binti Lilis Suryani maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02855/NOF/2025, tanggal 10 bulan April tahun 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani A., A.Md., dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti dengan Nomor: 08758/2025/NOF, s/d Nomor: 08760/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Wattimena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah membeli pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kost yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut, Saksi baru saja membeli pil double L kepada Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, telah ditemukan di saku celana kanan yang Saksi kenakan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
- Bahwa pil double L yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di Jl. Mastrip, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di kost yang berada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "bisa, buat kamu apa temanmu?" dan Saksi mengatakan "buat sendiri", saat itu Terdakwa mengatakan "kamu ke kost tak sharelock", dan kemudian Saksi menjawab "nunggu ada sepeda", sekira pukul 12.30 WIB Saksi tiba di kost Terdakwa yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah bertemu, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Moch. Rendra Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan juga Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena karena telah membeli pil double L kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan juga Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kost yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Thomas Wattimena, telah ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Thomas Wattimena yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir;

- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi, Saksi Thomas Wattimena mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa kemudian menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085791203671 dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bawaan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui pil double L yang ada di dalam kamar kost tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, di tempat kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Mastrapi Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di kost Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena, dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Thomas Wattimena melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "bisa, buat kamu apa temanmu?" dan Saksi Thomas Wattimena mengatakan "buat sendiri", saat itu Terdakwa mengatakan "kamu ke kost tak sharelock", dan kemudian Saksi Thomas Wattimena menjawab "nunggu ada sepeda", sekira pukul 12.30 WIB Saksi Thomas Wattimena tiba di kost Terdakwa yang berada di Jl. Nias,

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah bertemu, kemudian Saksi Thomas Wattimena memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Septyan Dwi Ningrum melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "ya", lalu Sdri. Septyan Dwi Ningrum mengatakan "dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "*di kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar*" dan kemudian Sdri. Septyan Dwi Ningrum menjawab "otw", setelah tiba di kost Terdakwa, Sdri. Septyan Dwi Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Kikuk;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang bernama Kikuk tersebut dan selama ini hanya berkomunikasi melalui handphone;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mulai bekomunikasi dengan Kikuk sejak bulan September 2024;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan nomor handphone Kikuk dari Sdr. Agus Suga yang merupakan teman Terdakwa;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus butir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L dan Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk, dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Kikuk melalui HP dan mengatakan "*mas mau ambil 3 (tiga)*" dan Kikuk menjawab "*oke, tak pasang daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung*" setelah itu Terdakwa jawab "*ok*", sekira pukul 17.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*smn berangkat setelah maghrib*" dan Terdakwa jawab "*ok*", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Kikuk mengatakan "*saya sudah sampai mas*", lalu Kikuk menjawab "*smn tunggu*", sekira pukul 20.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*bahan dipasang di pinggir jalan dekat sawah dibungkus kresek warna hitam di daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, sambil Terdakwa diberi peta*", setelah menerima peta dari Kikuk, Terdakwa langsung mengambil pil double L tersebut dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Kikuk dengan mengatakan "*sudah putus*" dan Kikuk menjawab "*kalau sudah laku terjual, uang kamu transfer ke Rekening Mandiri a.n. Sumiati XXXX2610*" lalu Terdakwa jawab "*ok mas*" dan Terdakwa kembali pulang ke Kota Blitar;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025;

- Bawa menurut keterangan, selain membeli pil double L kepada Kikuk, Terdakwa juga pernah membeli pil double L kepada Plente dan Mingun namun untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu karena bertemu pada saat di jalan;

- Bawa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdri. Septyani Dwi Ningrum tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Moch. Rendra Ashari telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan juga Terdakwa;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena karena telah membeli pil double L kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan juga Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kost yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bawa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Thomas Wattimena, telah ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Thomas Wattimena yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir;

- Bawa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Thomas Wattimena mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bawa Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa kemudian menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085791203671 dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

- Bawa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui pil double L yang ada di dalam kamar kost tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, di tempat kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Mastrip Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di kost Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena, dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Thomas Wattimena melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "bisa, buat kamu apa temanmu?" dan Saksi Thomas Wattimena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "buat sendiri", saat itu Terdakwa mengatakan "kamu ke kost tak sharelock", dan kemudian Saksi Thomas Wattimena menjawab "nunggu ada sepeda", sekira pukul 12.30 WIB Saksi Thomas Wattimena tiba di kost Terdakwa yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah bertemu, kemudian Saksi Thomas Wattimena memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Septyan Dwi Ningrum melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "ya", lalu Sdri. Septyan Dwi Ningrum mengatakan "dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "di kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar" dan kemudian Sdri. Septyan Dwi Ningrum menjawab "otw", setelah tiba di kost Terdakwa, Sdri. Septyan Dwi Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Kikuk yang mana selama ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang bernama Kikuk tersebut dan hanya berkomunikasi melalui handphone sejak bulan September 2024;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan nomor handphone Kikuk dari Sdr. Agus Suga yang merupakan teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus butir) pil double L dan Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk, dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Kikuk melalui HP dan mengatakan "*mas mau ambil 3 (tiga)*" dan Kikuk menjawab "*oke, tak pasang daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung*" setelah itu Terdakwa jawab "*ok*", sekira pukul 17.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*smn berangkat setelah maghrib*" dan Terdakwa jawab "*ok*", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Kikuk mengatakan "*saya sudah sampai mas*", lalu Kikuk menjawab "*smn tunggu*", sekira pukul 20.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*bahan dipasang di pinggir jalan dekat sawah dibungkus kresek warna hitam di daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, sambil Terdakwa diberi peta*", setelah menerima peta dari Kikuk, Terdakwa langsung mengambil pil double L tersebut dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Kikuk dengan mengatakan "*sudah putus*" dan Kikuk menjawab "*kalau sudah laku terjual, uang kamu transfer ke Rekening Mandiri a.n. Sumiati XXXX2610*" lalu Terdakwa jawab "*ok mas*" dan Terdakwa kembali pulang ke Kota Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025;
- Bahwa menurut keterangan, selain membeli pil double L kepada Kikuk, Terdakwa juga pernah membeli pil double L kepada Plente dan Mingun namun untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu karena bertemu pada saat di jalan;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdri. Septyani Dwi Ningrum tersebut untuk memperoleh keuntungan

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sejak tahun 2019 dan sampai sekarang menjabat sebagai Apoteker pada Dinas Kesehatan Kota Blitar;

- Bahwa sebagai dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli di bidang kefarmasian dalam permintaan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Tugas Nomor: 800/4783/410.102.1/2023;

- Bahwa Ahli sehari – hari bertugas dalam hal kefarmasian meliputi Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 12, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 15, obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bawa setiap obat atau sediaan farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar;

- Bawa cici – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus;

- Bawa obat yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek wajib menjamin obat yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan yakni:

- Nama dan alamat Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Apotek;
- Tanggal, bulan dan tahun mulai penyelenggaraan peredaran obat secara daring;
- Nama PSEF dan alamat website / Uniform Resource Locator (URL) untuk Apotek yang bekerja sama dengan PSEF dalam menyelenggarakan peredaran obat secara daring;

- Daftar obat yang diedarkan secara daring; dan
- Data transaksi Obat yang diedarkan secara daring;

- Bawa yang dimaksud Triheksifinidil HCL adalah kandungan senyawa kimia yang terdiri dari senyawa – senyawa lain, dimana kandungan tersebut termasuk jenis atau golongan obat keras,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga obat – obatan yang diduga berlogo LL tersebut disebut obat keras dan karena dikategorikan sebagai obat keras maka seharusnya obat yang beredar di masyarakat harus teregistrasi di Badan POM RI yang memenuhi persyaratan Farmakops Indonesia atau persyaratan standar lainnya dan pada obat yang berlogo LL dimaksud tidak tercantum nomor ijin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan secara bebas di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bawa penyerahan Triheksifenedil dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Instalasi Farmasi Klinik, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan obat – obat tertentu wajib berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;
- Bawa obat – obat tertentu yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;
- Bawa obat dengan kandungan Triheksifenedil HCL untuk memperolehnya harus ada resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;
- Bawa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenedil HCL yang termasuk obat keras, apabila peredarnya tanpa ada petunjuk apapun maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarnya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan Indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;
- Bawa golongan obat – obatan tertentu yang mengandung Triheksifenedil HCL tersebut, untuk peredarnya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bawa terhadap barang bukti berupa pil double L dengan logo “LL” tersebut jelas tidak ada ijin edarnya yang seharusnya tidak boleh beredar;
- Bawa penggunaan / mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat – obatan tertentu yang tidak mempunyai ijin peredarnya dan tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dan mutu serta tidak terdapat aturan pakainya, maka hal tersebut dapat mengganggu / membahayakan kesehatan; Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kost Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang mana saat itu Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut, Saksi Thomas Wattimena baru saja membeli pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Thomas Wattimena, telah ditemukan di saku celana kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, di tempat kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Mastrip Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di kost Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena, dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Thomas Wattimena melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "*bisa, buat kamu apa temanmu?*" dan Saksi Thomas Wattimena mengatakan "*buat sendiri*", saat itu Terdakwa mengatakan "*kamu ke kost tak sharelock*" dan kemudian Saksi Thomas Wattimena menjawab "*nunggu ada sepeda*", sekira pukul 12.30 WIB Saksi Thomas Wattimena tiba di kost Terdakwa di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah bertemu, kemudian Saksi Thomas Wattimena memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Septyan Dwi Ningrum melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "ya", lalu Sdri. Septyan Dwi Ningrum mengatakan "dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "*di kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar*" dan kemudian Sdri. Septyan Dwi Ningrum menjawab "otw", setelah tiba di kost Terdakwa, Sdri. Septyan Dwi Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Kikuk, Terdakwa belum pernah bertemu dengan Kikuk dan selama ini hanya berkomunikasi melalui handphone sejak bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Kikuk dari Sdr. Agus Suga yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus butir) pil double L dan Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 17 Februari

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Kikuk melalui HP dan mengatakan "mas mau ambil 3 (tiga)" dan Kikuk menjawab "oke, tak pasang daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung" setelah itu Terdakwa jawab "ok", sekira pukul 17.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "smn berangkat setelah maghrib" dan Terdakwa jawab "ok", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Kikuk mengatakan "saya sudah sampai mas", lalu Kikuk menjawab "smn tunggu", sekira pukul 20.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bahan dipasang di pinggir jalan dekat sawah dibungkus kresek warna hitam di daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, sambil Terdakwa diberi peta", setelah menerima peta dari Kikuk, Terdakwa langsung mengambil pil double L tersebut dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Kikuk dengan mengatakan "sudah putus" dan Kikuk menjawab "kalau sudah laku terjual, uang kamu transfer ke Rekening Mandiri a.n. Sumiati XXXX2610" lalu Terdakwa jawab "ok mas" dan Terdakwa kembali pulang ke Kota Blitar;

- Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025;
- Bawa selain membeli pil double L kepada Kikuk, Terdakwa juga pernah membeli pil double L kepada Plente dan Mingun namun untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu karena bertemu pada saat di jalan;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdr. Septyani Dwi Ningrum tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;
- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdr. Septyani Dwi Ningrum tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "humer";
2. 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil double L;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02855/NOF/2025, tanggal 10 bulan April tahun 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.,Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A., A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08758/2025/NOF, s/d Nomor: 08760/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Saksi Moch. Rendra Ashari dan Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan Terdakwa karena kedapatan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena;

- Bawa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Thomas Wattimena, telah ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Thomas Wattimena barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
- Bawa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa kemudian menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085791203671 dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bawa benar, Saksi Thomas Wattimena mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil double L yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer";
- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bawa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletanya;
- Bawa benar, Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bawa benar, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah;
- Bawa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bawa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa cici – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo "LL" yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

- Bawa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02855/NOF/2025, tanggal 10 bulan April tahun 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.,Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A., A.Md., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 08758/2025/NOF, s/d Nomor: 08760/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor: Reg. Perkara: PDM-48/BLTAR/Enz.2/06/2025, tanggal 18 Juni 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Fariz Figo Febrio Als Rio Bin Agus Sutrisno, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kost yang berada di Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Moch Rendra Ashari dan Saksi Tunggul Jati Ardiansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Thomas Wattimena dan juga Terdakwa karena Saksi Thomas Wattimena kedapatan telah membeli pil double L kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Thomas Wattimena, telah ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Thomas Wattimena yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer" yang didalamnya berisi pil double L sejumlah 34 (tiga puluh empat) butir, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085791203671 dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Thomas Wattimena menerangkan pada pokoknya Saksi Thomas Wattimena mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, yang mana Saksi Thomas Wattimena telah membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 17 (tujuh belas) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di Jl. Mastrip, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L, untuk transaksi dilakukan di kost yang berada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, adapun Saksi Thomas Wattimena membeli pil double L kepada Terdakwa yang terakhir tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Thomas Wattimena menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "*bisa, buat kamu apa temanmu?*" dan Saksi Thomas Wattimena mengatakan "*buat sendiri*", saat itu Terdakwa mengatakan "*kamu ke kost tak sharelock*" dan kemudian Saksi Thomas Wattimena menjawab "*nunggu ada sepeda*", sekira pukul 12.30 WIB Saksi Thomas Wattimena tiba di kost Terdakwa Jl. Nias, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah bertemu, kemudian Saksi Thomas Wattimena memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L kepada Saksi Thomas Wattimena yang mana maksud dan tujuan Saksi Thomas Wattimena membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya selain mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena tersebut, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil double L kepada Sdri. Septyani Dwi Ningrum sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Septyani Dwi Ningrum melalui WhatsApp dengan mengatakan "ready?" dan Terdakwa jawab "ya", lalu Sdri. Septyani Dwi Ningrum mengatakan "dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "*di kost Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar*" dan kemudian Sdri. Septyani Dwi Ningrum menjawab "otw", setelah tiba di kost Terdakwa, Sdri. Septyani Dwi Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) butir pil double L kepada Sdri. Septyani Dwi Ningrum;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Kikuk, Terdakwa belum pernah bertemu dengan Kikuk dan selama ini hanya berkomunikasi melalui handphone sejak bulan September 2024, Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025, bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Kikuk dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus butir) pil double L dan Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Kikuk melalui HP dan mengatakan "mas mau ambil 3 (tiga)" dan Kikuk menjawab "oke, tak pasang daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung" setelah itu Terdakwa jawab "ok", sekira pukul 17.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "smn berangkat setelah maghrib" dan Terdakwa jawab "ok", sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dan setelah sampai Terdakwa kembali menghubungi Kikuk mengatakan "saya sudah sampai mas", lalu Kikuk menjawab "smn tunggu", sekira pukul 20.00 WIB, Kikuk kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*bahan dipasang di pinggir jalan dekat sawah dibungkus kresek warna hitam di daerah Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, sambil Terdakwa diberi peta*", setelah menerima peta dari Kikuk, Terdakwa langsung mengambil pil double L tersebut dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Kikuk dengan mengatakan "*sudah putus*" dan Kikuk menjawab "*kalaupun sudah laku terjual, uang kamu transfer ke Rekening Mandiri a.n. Sumiati XXXX2610*" lalu Terdakwa jawab "*ok mas*" dan Terdakwa kembali pulang ke Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan selain membeli pil double L kepada Kikuk, Terdakwa juga pernah membeli pil double L kepada Plente dan Mingun namun untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu karena bertemu pada saat di jalan, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdri. Septyan Dwi Ningrum tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa pil double L yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Kikuk yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Thomas Wattimena dan Sdri. Septyan Dwi Ningrum tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun peracik obat yang sah dan pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, Terdakwa pun tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02855/NOF/2025, tanggal 10 bulan April tahun 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.,Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A., A.Md., dengan kesimpulan: bahwa

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor: 08758/2025/NOF, s/d Nomor: 08760/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., cici – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarnya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memperoleh 3 (tiga) botol masing – masing berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 3 (tiga) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Kikuk adalah sebagai perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Thomas Wattimena yang kemudian Saksi Thomas Wattimena menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jl. Mastrip, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan 17 (tujuh belas) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Thomas Wattimena yang kemudian Saksi Thomas Wattimena menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan 34 (tiga puluh empat) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Thomas Wattimena yang kemudian Saksi Thomas Wattimena menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kost yang berada di Jl. Sumatera, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Sdri. Septyan Dwi Ningrum yang kemudian Sdri. Septyan Dwi Ningrum menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L yang adalah sediaan farmasi tersebut adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer";
- 2) 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil double L;
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L;
- 5) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671;

barang bukti tersebut adalah hasil dari melakukan tindak pidana dan juga alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut maka pembelaan *a quo* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan untuk alasan peringan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Blt;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARIZ FIGO FEBRIO Als RIO Bin AGUS SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZ FIGO FEBRIO Als RIO Bin AGUS SUTRISNO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Humer";
 - 1 (satu) plastik klip berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya 085791203671; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)